

# **KUMPULAN ATURAN / NORMA KETENTUAN, JENIS TINDAKAN, DAN SANKSI DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
2020



**KUMPULAN ATURAN/NORMA  
KETENTUAN, JENIS TINDAKAN, DAN SANKSI DISIPLIN  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
2020**

**KETENTUAN, JENIS TINDAKAN, DAN SANKSI DISIPLIN  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

<b>No</b>	<b>KETENTUAN</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>JENIS HUKUMAN DISIPLIN</b>
1	<b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;</li> <li>c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau</li> <li>d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.</li> </ul>	Diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
2	<b>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</b>	Pelanggaran atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 11 ayat 1)</li> <li>b. Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja (Pasal 11 ayat 1)</li> <li>c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 15 huruf g)</li> <li>d. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.(Pasal 17 huruf e)</li> </ul>	Sanksi Teguran Tertulis.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pelanggaran atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. (Pasal 10 ayat 1)</li> </ul>	Sanksi Teguran Tertulis dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. (Pasal 10 ayat 2)</li> <li>c. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat. (Pasal 13 ayat 1 huruf b)</li> <li>d. penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan (Pasal 13 ayat 1 huruf e)</li> <li>e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 15 huruf e)</li> <li>f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan (Pasal 15 huruf f).</li> </ul>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>g. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara (Pasal 16 huruf a).</p> <p>h. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 huruf b)</p> <p>i. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara (Pasal 17 huruf c).</p> <p>j. Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan (Pasal 25 ayat 2).</p> <p>k. Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 29 ayat 2).</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>l. Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib memberikan tanda terima pengaduan (Pasal 44 ayat 1)</li> <li>m. Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya (Pasal 47 ayat 1).</li> <li>n. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya (Pasal 48 ayat 1).</li> <li>o. Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan (Pasal 50 ayat 9)</li> </ul>	
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pelanggaran atas: Korporasi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (Pasal 33 ayat 2)	Sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan



No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pelanggaran atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan (Pasal 36 ayat 1)</li> <li>Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan (Pasal 36 ayat 4)</li> </ol>	Sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pelanggaran atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggara berkewajiban menempatkan pelaksana yang kompeten (Pasal 15 c)</li> <li>Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai (Pasal 15 d).</li> <li>Penyelenggara berkewajiban memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang</li> </ol>	Sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>diselenggarakan (Pasal 15 huruf h)</p> <p>d. Penyelenggara berkewajiban membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya (Pasal 15 huruf i).</p> <p>e. Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) profil penyelenggara;</li> <li>2) profil pelaksana;</li> <li>3) standar pelayanan;</li> <li>4) maklumat pelayanan;</li> <li>5) pengelolaan pengaduan;</li> <li>6) penilaian kinerja</li> </ol> <p>(Pasal 23 ayat 4)</p> <p>f. Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses (Pasal 23 ayat 5)</p> <p>g. Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan,</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik (Pasal 25 ayat 1)</p> <p>h. Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka (Pasal 28 ayat 1)</p> <p>i. Perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik (Pasal 28 ayat 2).</p> <p>j. Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 29 ayat 1)</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>k. Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu (Pasal 36 ayat 2).</p> <p>l. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas (Pasal 37 ayat 1).</p> <p>m. Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya (Pasal 43 ayat 2).</p> <p>n. Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan (Pasal 44 ayat 3)</p> <p>o. Keputusan hasil pemeriksaan pengaduan selambat-lambatnya 60 hari wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.</p>	
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	<p>Pelanggaran atas:</p> <p>Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala (Pasal 38 ayat (1))</p>	Sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	<p>Pelanggaran atas:</p> <p>a. Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 ayat 1).</p> <p>b. Penyelenggara berkewajiban menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan (Pasal 15 huruf b).</p>	Sanksi pembebasan dari jabatan

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>c. Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 15 huruf e).</p> <p>d. Penyelenggara berkewajiban bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik (Pasal 15 huruf j).</p> <p>e. Penyelenggara berkewajiban memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan (Pasal 15 huruf k).</p> <p>f. Penyelenggara berkewajiban memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 huruf l).</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 huruf b).</p> <p>h. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 huruf c).</p> <p>i. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal 16 huruf d).</p> <p>j. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala (Pasal 16 huruf e).</p> <p>k. Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah (Pasal 17 huruf a).</p> <p>l. Pelaksana dilarang membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara (Pasal 17 huruf d).</p> <p>m. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait (Pasal 20 ayat 1).</p> <p>n. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan (Pasal 20 ayat 2).</p> <p>o. Maklumat pelayanan sebagaimana wajib dipublikasikan secara jelas dan luas (Pasal 22 ayat 2).</p> <p>p. Penyelenggara dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban mengumumkan perbaikan pelayanan publik yang dilakukan selambat-lambatnya 30 hari, dinyatakan telah melakukan kelalaian</p>	



No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>(Pasal 28 ayat 4).</p> <p>q. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelenggara negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 33 ayat 1).</p> <p>r. Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan (Pasal 36 ayat 1).</p> <p>s. Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan (Pasal 48 ayat 2).</p> <p>t. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap (Pasal 50 ayat 1).</p> <p>u. Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		(Pasal 50 ayat 4).	
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	<p>Pelanggaran atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan (Pasal 15 huruf a).</li> <li>b. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan (Pasal 20 ayat 1).</li> <li>c. Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya (Pasal 26).</li> <li>d. Penyelenggara dilarang membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik (Pasal 33 ayat 3).</li> </ul>	Sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	<p>Pelanggaran atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 27 ayat 1).</li> <li>Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan (Pasal 49 ayat 1).</li> </ol>	Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat
3	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.</b>	<p><b>Etika Bernegara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;</li> <li>menjadi perekat dan pemersatu bangsa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;</li> </ul>

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;</p> <p>e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;</p> <p>f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;</p> <p>g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;</p> <p>h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; (3) Sanksi moral berupa : a) pernyataan secara tertutup; atau b) pernyataan secara terbuka. (4) Penegakan Kode Etik:</li> <li>• Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.</li> </ul>

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.	<b>Etika Dalam Berorganisasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>menjaga informasi yang bersifat rahasia;</li> <li>melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;</li> <li>membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;</li> <li>menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;</li> <li>memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;</li> <li>mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;</li> <li>berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.</li> </ol>	Sda

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.	<b>Etika Dalam Masyarakat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>mewujudkan pola hidup sederhana;</li> <li>memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;</li> <li>memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;</li> <li>tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;</li> <li>berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.</li> </ol>	Sda
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.	<b>Etika Terhadap Diri Sendiri:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;</li> <li>bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;</li> <li>menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;</li> <li>berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;</li> </ol>	Sda

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.	
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.	<b>Etika Terhadap Sesama PNS:</b> a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; g. berhimpun dalam satu wadah Korps	Sda

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.	
4	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</b>	Tingkatan Hukuman Disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hukuman Disiplin Ringan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teguran Lisan.</li> <li>- Teguran Tertulis.</li> <li>- pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ul> </li> <li>• <b>Hukuman Disiplin Sedang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;</li> <li>- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1</li> </ul> </li> </ul>



No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
			<p>(satu) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hukuman Disiplin Berat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>- pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>- pembebasan dari jabatan;</li> <li>- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</li> <li>- pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ul> </li> </ul>

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	<p><b>Pelanggaran terhadap Kewajiban yang berdampak terhadap Unit Kerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah</li> <li>b. menaati segala peraturan perundang-undangan</li> <li>c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab</li> <li>d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS</li> <li>e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan</li> <li>f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan</li> <li>g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara</li> </ul>	Sanksi Disiplin Ringan.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat k. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Pelanggaran Tidak Sengaja a. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas b. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier	Sanksi Disiplin Ringan.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;	Sanksi Disiplin Ringan: Teguran lisan.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;	Sanksi Disiplin Ringan: Teguran tertulis
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja	Sanksi Disiplin Ringan: Pernyataan Tidak puas secara tertulis.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	<b>Pelanggaran terhadap Kewajiban, apabila dilakukan tanpa alasan yang sah:</b> a. mengucapkan sumpah/janji PNS; b. mengucapkan sumpah/janji jabatan.	Sanksi Disiplin Sedang.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	<b>Pelanggaran terhadap Kewajiban, apabila berdampak negatif terhadap instansi:</b> a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah b. menaati segala peraturan perundang-undangan c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung	Sanksi Disiplin Sedang.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS</li> <li>e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan</li> <li>f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan</li> <li>g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara</li> <li>h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil</li> <li>i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya</li> <li>j. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</li> </ul>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	<b>Pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan dengan sengaja:</b> a. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas b. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.	Sanksi Disiplin Sedang.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;	penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	<b>Pelanggaran terhadap Kewajiban, apabila berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara:</b> a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Sanksi Disiplin Berat.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah</p> <p>b. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan</p> <p>c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab</p> <p>d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS</p> <p>e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan</p> <p>f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan</p> <p>g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara</p> <p>h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan,</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>dan materiil;</p> <p>i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;</p> <p>j. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.</p>	
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);	Sanksi Disiplin Berat.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
		PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan



No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
			struktural atau fungsional tertentu.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;	Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Pelanggaran terhadap larangan: a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;	Sanksi Disiplin Ringan.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</li> <li>c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, , apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;</li> <li>d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.</li> </ul>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	<p>Pelanggaran terhadap larangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</li> <li>b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</li> <li>c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</li> <li>d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat</li> </ul>	Sanksi Disiplin Sedang.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;</p> <p>f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;</p> <p>g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat</p> <p>h. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat</p>	
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</p>	<p>Pelanggaran terhadap larangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyalahgunakan wewenang</li> <li>b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang</li> <li>c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional</li> <li>d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing</li> <li>e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah apabila pelanggaran</li> </ul>	<p>Sanksi Disiplin Berat.</p>

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan</p> <p>h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya</p> <p>i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu</p>	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,</p> <p>l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;</p>	



No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.	
5	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS</b> <b>Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan</b>	Pelanggaran terhadap: a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan (Pasal 2 ayat 1); b. Ketentuan di atas berlaku juga bagi Pegawai-Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi; c. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (Pasal 3	Pelanggaran atas ketentuan ini diberikan Sanksi Hukuman Berat.

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	<b>Perceraian bagi PNS</b>	ayat 1); d. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat (Pasal 4 ayat 1); e. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Pasal 14); f. tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.	

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (Pasal 4 ayat 2).	Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
6	<b>Surat Menteri PANRB Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017</b>	a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	Sanksi moral, dan dapat dikenakan tindakan administratif berupa berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.</p> <p>d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.</p> <p>e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.</p> <p>f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.</p>	Disiplin PNS

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik	
7	<b>Surat Menteri PANRB Nomor 36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018.</b>	<p>1. Bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau istrinya selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019 dalam hal:</p> <p>a. Mendampingi suami atau istrinya pada saat pendaftaran di KPUD maupun pada saat pengenalan kepada pers/masyarakat.</p> <p>b. Menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istrinya, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut dan tidak menggunakan atribut instansinya, atribut partai politik atau atribut calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.</p>	Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No	KETENTUAN	TINDAKAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		<p>c. Foto bersama dengan suami atau istrinya yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/ dukungan.</p> <p>2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam Pilkada Serentak 2018 tersebut, Pileg 2019, dan Pilpres 2019, wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.</p>	





**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**